

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten Sidoarjo  
Telepon : (031) 99723433  
Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Nomor : 362/PM.00.02/K.JI-24/09/2024  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan Pembentukan KPPS

Sidoarjo, 15 September 2024

**Yth. Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo**

**Tempat**

**A. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota:
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil

- Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- 6) Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota

## **B. IMBAUAN**

Berdasarkan hal tersebut diatas serta sebagai upaya pencegahan pelanggaran sebagaimana amanat Undang – Undang, maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengimbau kepada KPU Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan perekrutan calon anggota KPPS dalam Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubernur, BupatiWakil Bupati sera Walikota dan Wakil Walikota agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara dilaksanakan sesuai tatacara, mekanisme dan prosedur.
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
3. Seleksi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
4. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya:
  - a. warga Negara Indonesia.
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
  - e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partaipolitik paling singkat 5 (lima) tahun.
  - f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS

- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
  - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
5. Dalam melaksanakan Tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan, KPU serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

Demikian Imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

  
Ketua  
Agung Nugraha, S.H.